



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PEMERINTAHAN
(*E-GOVERNMENT*) DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang efektif dan efisien dan guna meningkatkan pelayanan publik dan non pelayanan publik yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi, perlu menyelenggarakan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (*e-Government*);
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan *e-Government* di tingkat Daerah, merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (*e-Government*) di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Infomasi dan Komunikasi Nasional;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-Government*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PEMERINTAHAN (*E-GOVERNMENT*) DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Daerah.
7. Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan, selanjutnya disebut *e-Government*, adalah pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.
8. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.

9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
11. Infrastruktur TIK yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*.
12. Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Cetak Biru TIK adalah Dokumen Perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan teknologi Informasi dan Komunikasi.
13. Aplikasi adalah suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
14. Data adalah fakta berupa rangka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu Sistem Informasi.
15. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
16. Jaringan Komunikasi Data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media antara lain tetapi tidak terbatas melalui kabel koaksial, *fiberoptik* dan *microwave*.
17. Perangkat Lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang sudah dibaca, dan ditulis oleh komputer.
18. Perangkat Keras adalah suatu bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada didalamnya atau yang beroperasi didalamnya.
19. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan *software* / aplikasi yang bisa di *download* / diambil untuk digunakan.
20. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

21. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan *e-Government* dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tata kelola *e-Government* di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan *e-Government* bertujuan:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* menuju tata pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan terpadu;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik; dan
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government*, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan dan pengembangan;
- c. Infrastruktur TIK;
- d. sistem informasi;
- e. tata kelola;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan dalam penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dituangkan dalam bentuk Cetak Biru TIK *e-Government* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Cetak Biru TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan dan regulasi;
 - b. kelembagaan dan organisasi;
 - c. data dan aplikasi;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. keberlangsungan.
- (3) Cetak Biru TIK *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Cetak Biru TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada rencana pembangunan Daerah.
- (5) Dalam menyusun Cetak Biru TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah untuk informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan dan pengembangan *e-Government* dilaksanakan berdasarkan Cetak Biru TIK.
- (2) Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara mandiri dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non pegawai negeri sipil sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.

- (4) Perangkat Daerah harus meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan *e-government* dengan mengikutsertakan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kegiatan:
 - a. bimbingan teknis; dan/atau
 - b. pendidikan dan latihan teknis.

BAB VI INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 8

- (1) Dinas menyediakan, mengelola, dan memelihara Infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*);
 - b. jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
 - c. *IP* Publik dan *bandwidth*;
 - d. *Routing*;
 - e. *sistem pengamanan informasi*
 - f. *bandwith*;
 - g. penempatan *server* sistem informasi; dan
 - h. *repository* data/informasi.
- (3) Setiap kabel data yang menghubungkan jaringan komputer pada Perangkat Daerah harus diberi label kode alamat antar *node*.
- (4) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat sudah ada.
- (5) Pembangunan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas.
- (6) Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (7) Dalam melaksanakan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas hanya dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara Infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya yang dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah antara lain:
 - a. *local area network* berupa : kabel, *hub* dan *wifi*;
 - b. perangkat laptop, *desktop* dan alat cetak bagi pengguna (*end user*);
 - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (3) Infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (4) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah mendapat bantuan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat, provinsi dan/atau lembaga lainnya, kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan berkoordinasi dengan kepala Dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi dengan sistem *e-Government* di Daerah.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kembangkan dalam bentuk Aplikasi.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Aplikasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mengacu pada Cetak Biru TIK.
- (2) Aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan Aplikasi *e-Government* yang lain.
- (3) Aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

- a. bersifat kode-sumber terbuka (*open source*); dan
 - b. memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Serah terima atas pengembangan aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumentasi teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle (SDLC)* yang paling sedikit memuat:
 - a. *copy digital code* sumber; dan
 - b. dokumen manual menjalankan sistem yang meliputi dokumen cara instalasi sistem dan petunjuk penggunaan sistem;
 - (5) Hak cipta atas Aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan didalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
 - (6) Perangkat Daerah dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi *e-Government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
 - (7) Aplikasi *e-Government* berbasis *desktop* yang akan dikembangkan harus menjadi aplikasi *e-Government* berbasis web.

Pasal 12

- (1) Dinas berwenang mengatur pengembangan Aplikasi, infrastruktur *Website* dan pengelolaan *e-mail* pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengelola informasi layanan publik pada *Website* Perangkat Daerah.
- (2) *Website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan subdomain untuk produk ataupun layanan Daerah.
- (3) *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan domain *blorakab.go.id*.
- (4) Penempatan *domain* dan *subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tempat yang disediakan oleh Dinas.

BAB VIII
TATA KELOLA

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib berbagi data dan informasi digital yang dimilikinya kepada Perangkat Daerah lain.
- (2) Data yang wajib dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Bupati.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menjaga keamanan, kerahasiaan, pembaruan, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi yang dimilikinya.
- (4) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.

Pasal 15

- (1) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *Website* Daerah.
- (2) Pengelola komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pembantu Pejabat Pengelola Informasi Daerah pada setiap Perangkat Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan *e-Government* pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan *e-Government* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bersama dengan Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan:
 - a. pengaturan atas pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. akses yang diberikan kepada Dinas untuk bisa membuka situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan untuk kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. peningkatan sumber daya manusia pengelola TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi; dan
 - g. kebutuhan lain terkait pengembangan *E-Government* Daerah.

- (3) Pelaksanaan pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 27 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 64

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001